

## VISI Program studi MIH Unsoed

“Menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang berbasis pada nilai moral dan kearifan lokal serta berdaya saing global”.<sup>1</sup>

## MISI Program Studi MIH Unsoed

Untuk mewujudkan visi program studi, maka misi Prodi MIH Unsoed, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum sesuai dengan standard akademik nasional Indonesia guna menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan berdaya saing global, serta memiliki moral yang baik dan kearifan lokal;
- b. Menyelenggarakan penelitian dengan roadmap yang konsisten serta berorientasi pada pengembangan ilmu hukum agar bermanfaat bagi masyarakat serta pembangunan nasional;
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetensi para dosen dan/atau mahasiswa yang berbasis pada hasil penelitian di bidang hukum guna membantu mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat serta mendukung pembangunan nasional;
- d. Mengembangkan kerja sama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak di tingkat daerah, nasional maupun internasional yang relevan dengan

---

<sup>1</sup> Visi di atas merupakan hasil perubahan yang dilakukan pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tahun 2016. Visi sebelumnya adalah “Sebagai penyelenggara pendidikan magister yang menghasilkan ahli hukum yang profesional dan berdaya saing global serta berbudi luhur”. Perubahan dimaksudkan agar dapat mendorong perwujudan visi yang tidak hanya berbasis pada profesional dan berdaya saing global, melainkan juga tetap berpegang pada nilai –nilai moral dan kearifan lokal, sebagai elemen penyeimbang akan arus globalisasi dan perkembangan IPTEK.

Perubahan visi juga dimaksudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari adanya perubahan Visi Fakultas Hukum Unsoed pada tahun 2014 dan perubahan Visi Universitas pada tahun 2015. Adapun Visi Fakultas Hukum yakni “Pada tahun 2025 menjadi Fakultas Hukum yang unggul di tingkat nasional dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Ilmu Hukum yang berbasis pada nilai moral dan kearifan lokal serta berdaya saing global”. Sedangkan visi Universitas saat ini adalah “UNSOED dalam pengembangannya akan mewujudkan visi yang telah dirumuskan untuk diwujudkan pada tahun 2034 yaitu “Diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal”. Hal ini menunjukkan **bawah Visi PS MIH Unsoed, memiliki keterkaitan dengan Visi Fakultas Hukum maupun Universitas**, yakni sama-sama mencerminkan peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusannya yang berbasis pada nilai daya saing global, moral dan kearifan lokal.

- bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- e. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasilnya secara konsisten dalam upaya menjaga dan/atau meningkatkan kualitas proses maupun out put Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>2</sup>

## **TUJUAN Program Studi MIH Unsoed**

a. Umum

Menghasilkan lulusan Magister Hukum yang beriman bertaqwa dan berkualitas dalam menguasai, mengembangkan, dan mampu memecahkan berbagai masalah hukum ilmu hukum dalam tingkat Magister Ilmu Hukum, sesuai dengan program kekhususan masing-masing, yaitu hukum dan sistem peradilan pidana, hukum kenegaraan, hukum bisnis, dan hukum kesehatan.

b. Khusus

Secara khusus tujuan PS MIH Unsoed, yaitu:

- 1) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sistem peradilan pidana, hukum kenegaraan, hukum bisnis, dan hukum kesehatan;
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang kuat untuk mengembangkan keahliannya di bidang ilmu hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum bisnis dan hukum kesehatan;
- 3) Menghasilkan lulusan yang mampu memecahkan berbagai masalah hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum bisnis dan hukum kesehatan.

## **SASARAN dan STRATEGI Pencapaian**

### **1. SASARAN**

PS MIH Unsoed memiliki sasaran menghasilkan lulusan yang menguasai ajaran-ajaran, doktrin, teori dalam ilmu hukum, dan kasus-kasus, sehingga mampu memecahkan persoalan-persoalan hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum bisnis, dan hukum kesehatan, dalam lingkup lokal,

---

<sup>2</sup> Misi di atas merupakan hasil perubahan yang dilakukan pada tahun 2015, sebagai bentuk penyesuaian dan keterkaitan terhadap perubahan Visi PS MIH Unsoed, Fakultas Hukum dan Universitas Jenderal Soedirman.

nasional, regional, maupun internasional.

## 2. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, serta sasaran program studi, maka **PS MIH Unsoed mempunyai strategi pencapaian dengan rentan waktu yang jelas dan sangat realistis, serta didukung dengan dokumen yang lengkap. Rentan waktu tersebut terdiri atas 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagai berikut:**

### A. Tahap I (Tahun 2011-2015)

#### 1) Kompetensi lulusan yang profesional dan berdaya saing global berdasarkan nilai-nilai yang luhur.

- a. Mahasiswa mampu menyelesaikan studinya rata-rata 2 tahun.

Strategi dengan:

- (1) Peninjauan kurikulum;
- (2) Meningkatkan kualitas dosen;
- (3) Intensitas Pembimbingan Tesis;
- (4) Meningkatkan pelayanan administratif.

- b. Lulusan rata-rata memiliki Indeks Prestasi IPK minimal 3,2

Strategi dengan:

- (1) Perencanaan pembelajaran bermutu, memuat antara lain: materi ajar, metode pembelajaran, alat bantu yang digunakan, sumber belajar dan penilaian hasil belajar, jadwal dan tempat kuliah;
- (2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran melalui Monitoring Mahasiswa setiap semester.

- c. Para lulusan terserap oleh lapangan kerja minimal 90% sesuai dengan bidangnya.

Strategi dengan:

- (1) Mendorong mahasiswa untuk menulis tesis yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan perkembangan ilmu hukum;

- (2) Mendorong mahasiswa untuk menulis tesis yang

- berorientasi pada penguasaan ilmu hukum melalui penelitian ilmiah secara interdisipliner dan mendesiminasikan karya ilmiah dalam skala nasional;
- (3) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat dosen;
  - (4) Mendatangkan dosen tamu yang relevan untuk menambahkan wawasan di bidang ilmu hukum. Sebagai contoh: seminar, kuliah umum, *workshop*, lokakarya;
  - (5) Intensitas informasi lowongan pekerjaan melalui jejaring ikatan alumni.
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi/ lembaga-lembaga Negara/ Organisasi Profesi yang dapat menunjang pengembangan pendidikan.

Strategi dengan dibangunnya *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan instansi/lembaga-lembaga Negara/Organisasi Profesi yang menunjang pengembangan pendidikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kerja sama atau *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan instansi/ lembaga-lembaga Negara/ Organisasi Profesi yang menunjang pengembangan pendidikan hukum, antara lain dengan:

1. Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI
2. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
4. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
6. *Center For Detention Studies* (CDS)
7. Mahkamah Konstitusi
8. Monumen Pers Nasional
9. Kabupaten Batang
10. Komisi Yudisial
11. Kejaksaan Negeri Purwokerto
12. Pusat Kajian Sekretariat Jenderal MPR RI
13. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
14. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
15. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara
16. Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga.
17. Youngs University

Beberapa program kerjasama telah ditindaklanjuti dan kemudian kegiatan lainnya terus dikembangkan dan diperbaiki.

## **2) Profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan**

### **a. Peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik**

Strategi dengan:

- (1) Mendorong para tenaga pendidik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (S3) sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- (2) Mendorong para tenaga pendidik untuk mencapai Guru Besar;
- (3) Mendorong/memberi kesempatan/menugaskan tenaga pendidik untuk mengikuti penataran, seminar, diklat, *workshop*;
- (4) Mendorong para tenaga pendidik untuk melakukan penelitian baik interdisipliner maupun multi disiplin yang berorientasi pada pengembangan kualitas bidang keahliannya;
- (5) Mendorong para tenaga pendidik untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam pengkajian perkembangan masalah hukum, baik melalui media cetak dan/atau elektronik, dalam lingkup lokal dan/atau nasional.
- (6) Mendorong tenaga pendidik untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik nasional maupun internasional.

### **b. Peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga kependidikan**

Strategi dengan menugaskan tenaga pendidik untuk mengikuti diklat, kursus, *workshop* yang berkaitan dengan kompetensinya.

## **3) Penyelenggaraan pendidikan hukum sesuai standard akademik**

- a. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;<sup>4</sup>
- b. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi;

---

<sup>4</sup> Pada tahun 2015 kurikulum PS MIH Unsoed disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

c. Pengembangan tata kelola pelayanan, sarana, dan prasarana

Pengembangan tata kelola pelayanan, sarana, dan prasarana antara lain membenah dan penambahan ruang seminar dan ujian tesis, memperbanyak perangkat teknologi informasi secara permanen (*LCD Projector*), tersedianya fasilitas teknologi (*Hot Spot Area*, ruang *video conference*), membenah dan meningkatkan kualitas ruangan (kelas, jurnal, perpustakaan) dan menata serta memperbaiki ruangan yang tidak berfungsi menjadi ruang fungsional sebagai penunjang penyelenggaraan akademik.

**B. TAHAP II (Tahun 2016 - 2020)**

**1) Kompetensi lulusan yang professional dan berdaya saing global berdasarkan nilai-nilai luhur.**

a. Mahasiswa mampu menyelesaikan studinya rata-rata kurang dari 2 (dua) tahun

Strategi dengan:

- (1) Peninjauan kurikulum;
- (2) Meningkatkan kualitas dosen;
- (3) Intensitas Pembimbingan Tesis;
- (4) Meningkatkan pelayanan administratif;
- (5) Meningkatkan selektivitas kualitas penerimaan mahasiswa baru.

b. Lulusan rata-rata memiliki IPK minimal 3,4

Strategi dengan:

- (1) Perencanaan pembelajaran bermutu, memuat antara lain: materi ajar, metode pembelajaran, alat bantu yang digunakan, sumber belajar dan penilaian hasil belajar, jadwal dan tempat kuliah;
- (2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran melalui Monitoring Mahasiswa setiap semester.
- (3) Penambahan ruang kelas dan jumlah dosen dalam rangka proporsional jumlah mahasiswa perkelasnya.

- c. Para lulusan terserap oleh lapangan kerja minimal 95% sesuai dengan bidangnya.

Strategi dengan:

- (1) Peningkatan penulisan tesis yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum dan memberikan solusi yang tepat sesuai dengan perkembangan ilmu hukum;
  - (2) Peningkatan penulisan tesis yang berorientasi pada penguasaan ilmu hukum melalui penelitian ilmiah secara interdisipliner dan mendesiminasikan karya ilmiah dalam skala nasional;
  - (3) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat dosen;
  - (4) Peningkatan kuantitas dosen tamu yang relevan untuk menambahkan wawasan di bidang ilmu hukum. Sebagai contoh: seminar, kuliah umum, *workshop*, lokakarya;
  - (5) Intensitas informasi lowongan pekerjaan melalui jejaring ikatan alumni.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga-lembaga Negara/Organisasi Profesi yang dapat menunjang pengembangan pendidikan.
- Strategi dengan:
- (1) Peningkatan kuantitas dalam membangun *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan instansi/lembaga-lembaga Negara/Organisasi Profesi yang dapat menunjang pengembangan pendidikan.
  - (2) Memelihara keberlanjutan hubungan kerjasama yang telah dibangun dengan instansi/ lembaga-lembaga Negara/ Organisasi Profesi yang dapat menunjang pengembangan pendidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pada tahap ke dua (Tahun 2016-2020), diarahkan pada memelihara keberlanjutan hubungan kerjasama yang telah dibangun yakni dengan beberapa program kerjasama yang telah ditindaklanjuti dan kemudian kegiatan lainnya terus dikembangkan dan diperbaiki.

## 2) Profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

### a. Peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik

Strategi dengan:

- (1) Terus mendorong dan meningkatkan kuantitas para tenaga pendidik yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (S3) dan pencapaian Guru Besar;
- (2) Mendorong para tenaga pendidik untuk membuat *Call for paper* dalam forum-forum ilmiah;
- (3) Terus mendorong/ memberi kesempatan/ menugaskan tenaga pendidik untuk mengikuti penataran, seminar, diklat, *workshop*, dan memperkaya praktik hukum baik litigasi maupun non litigasi;
- (4) Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian tenaga pendidik baik interdisipliner maupun multi disiplin yang berorientasi pada pengembangan bidang keahliannya;
- (5) Peningkatan kuantitas tenaga pendidik dalam publikasi hasil penelitian pada jurnal-jurnal yang terakreditasi, baik nasional, regional maupun internasional yang bereputasi;
- (6) Mendorong para tenaga pendidik untuk melakukan pengabdian masyarakat dalam pengkajian perkembangan masalah hukum, baik melalui media cetak dan/atau elektronik, dalam lingkup lokal, nasional, regional dan internasional.
- (7) Mendorong para tenaga pendidik untuk menulis buku-buku yang sesuai dengan kompetensinya;
- (8) Meningkatkan fasilitas bagi tenaga pendidik, baik fasilitas administrasi maupun fasilitas infrastruktur yang menunjang proses perkuliahan.

### b. Peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga kependidikan

Strategi dengan:

- (1) Terus mendorong/ menugaskan tenaga kependidikan untuk mengikuti diklat, kursus, *workshop* yang berkaitan dengan



kompetensinya;

(2) Peningkatan pembinaan terhadap tenaga kependidikan tentang kualitas kinerja.

**3) Menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai standard akademik**

- a. Secara konsisten melaksanakan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;<sup>6</sup>
- b. Secara konsisten meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi;
- c. Meningkatkan sarana prasarana. Contoh; Pembangunan gedung PS MIH Unsoed.

### 1.1 Sosialisasi

**Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi serta pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.**

PS MIH Unsoed telah melakukan berbagai upaya secara konkrit dalam rangka melakukan sosialisasi tentang visi, misi dan tujuan program studi kepada segenap civitas akademika dan tenaga kependidikan secara konsisten dan berkelanjutan. **Dengan metode sosialisasi ini maka, visi, misi dan tujuan program studi dapat dipahami dengan sangat baik oleh seluruh pemangku kepentingan internal yakni civitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan yang hasilnya sangat efektif.** Adapun media dan kegiatan yang digunakan untuk melakukan sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Buku Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed**

Buku Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed diberikan kepada seluruh mahasiswa baru. Buku panduan tersebut memuat berbagai informasi, diantaranya adalah mengenai visi, misi, dan tujuan PS MIH Unsoed. Adapun tujuannya, agar sejak dini mahasiswa dapat mengenal dan memahami PS MIH Unsoed.

---

<sup>6</sup> Pada tahun 2015 kurikulum PS MIH Unsoed disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **2. Forum Rapat Kerja Program Studi**

Sosialisasi visi, misi dan tujuan program studi juga dilakukan dalam forum rapat kerja PS MIH Unsoed, yakni dalam Rapat Komisi antara lain rapat persiapan perkuliahan (minimal satu kali dalam satu semester), rapat penerimaan mahasiswa baru (setiap satu tahun sekali), rapat peninjauan kurikulum (minimal dua tahun sekali) dan rapat-rapat lain yg bersifat insidental sesuai dengan program agenda tahunan (seminar nasional, workshop, dan lain sebagainya). Penyampaian visi, misi dan tujuan program studi dapat menjadi landasan motivasi kegiatan rapat yang dihadiri oleh tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan. Termasuk dalam proses penerapan atau pengambilan kebijakan, diberikan rujukan atau batasan yang mengarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan PS MIH Unsoed.

## **3. Perkuliahan**

Menghimbau tenaga pendidik untuk menyampaikan visi, misi, dan tujuan PS MIH Unsoed kepada mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, guna memotivasi mahasiswa dan menciptakan atmosfer perkuliahan yang berorientasi pada pencapaian visi, misi, dan tujuan program studi bersama. Sebagai contoh disampaikan pada saat kontrak pembelajaran.

## **4. Banner Visi, Misi, dan Tujuan ditempat yang strategis**

Penempatan *Banner* visi, misi dan tujuan program studi di tempat strategis merupakan salah satu upaya sosialisasi.

## **5. Website , face book, twitter, jurnal PS Magister Ilmu Hukum**

Sosialisasi visi, misi, dan tujuan PS MIH Unsoed juga terdapat dalam *website*, *face book*, *twitter* dan jurnal PS MIH Unsoed. Hal ini sebagai bentuk pemanfaatan IPTEK yang dapat diakses oleh berbagai kalangan.

Website PS MIH Unsoed (<http://mih.unsoed.ac.id> );*Face book* PS MIH Unsoed ([www.facebook.com/mihununsoedpwt](http://www.facebook.com/mihununsoedpwt)); *Twitter* PS MIH Unsoed (<https://twitter.com/mihununsoed>).

**Pemahaman yang sangat baik dari sivitas akademika dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi dan tujuan PS MIH Unsoed dapat tercermin dalam:**

- a. Pemahaman tenaga pendidik untuk menyampaikan visi, misi, dan tujuan PS MIH Unsoed dalam perkuliahan sebagai bentuk kewajiban moralnya dan

- umpan balik pemahaman mahasiswa yang tercermin melalui respon yang disampaikan secara lisan kepada tenaga pendidik bersangkutan;
- b. Pemahaman tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rapat kerja PS MIH Unsoed yang selalu berpijak pada visi, misi, dan tujuan program studi dalam proses pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan.